



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09

BANDUNG

PUTUSAN

NOMOR : 121-K/PM.II-09/AD/VI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan secara In Absensia bagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RAJIV MUZANI SYUKUR.
Pangkat/NRP : Serda / 21140022370594.
Jabatan : Ba.
Kesatuan : Yonarhanudri-3 Dam III/Slw.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 04 Mei 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asr Yon Arhanduri-3 Dam III/Slw Jl Manado No.12 Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 Bandung tersebut di atas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Denpom III/5 Bogor Nomor : BP.12/A-11/IV/2016 tanggal 04 April 2016.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep/725/V/2016 tanggal 13 Mei 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/83/K/AD/II-09/V/2016 tanggal 31 Mei 2016.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung tentang Penunjukkan Hakim Nomor : TAP/121-K/PM.II-09/AD/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : TAP/121-K/PM.II-09/AD/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016.

5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/83/K/AD/II-09/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai ”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Menetapkan tentang barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Daftar Absen Yonarhanudri – 3 Dam III/Slw dari tanggal 03 Desember 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016 an.Serda Rajiv Mirzani Syukur NRP 21140022370594 yang ditandatangani oleh Seksi 3 Lettu Arh Aulia Rizkian Mahar NRP 11080123430286

Tetap melekat dalam berkas perkara.

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-14/A-11/III/2016/Idik tanggal 28 Maret 2016 dan Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa tanggal 04 April 2016 yang dibuat oleh penyidik Serda Ricky Mustari NRP 21050238200786 Ba Idik Denpom III/5 Bandung.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU no.48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemeriksaan Perkara In Absensia, khususnya pemeriksaan perkara In absensia dalam perkara tindak pidana "Desersi" yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa, hal ini bertujuan untuk percepatan penyelesaian perkara dan menghindari penumpukan perkara In Absensia di lingkungan Pengadilan Militer.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/967/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/1229/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016 dan surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/1366/IX/2016 tanggal 07 September 2016, surat panggilan ke-4 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/1546/X/2016 tanggal 07 Oktober 2016 dan dari 4 (empat) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa atas nama Serda Rajiv Muzani Syukur NRP 21140022370594, telah memberikan jawaban surat sebanyak 3 (satu) kali, yaitu surat jawaban ke-1 dari Dan Yonarhanudri 3 Dam III/Slw Nomor : B/701/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016, surat jawaban ke-2 dari Dan Yonarhanudri 3 Dam III/Slw Nomor : B/760/IX/2016 tanggal 13 September 2016, surat jawaban ke-3 dari Dan Yonarhanudri 3 Dam III/Slw Nomor : B/670/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 yang dari jawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa (Serda Rajiv Muzani Syukur NRP 21140022370594) jabatan Ba Yonarhanudri 3 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung.
- Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absensia).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung Nomor : Sdak/83/K/AD/II-09/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 Terdakwa telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak hari Kamis tanggal 03 Desember 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Ma Yonarhanudri 3 Dam III/Slw, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Rajiv Mirzani Syukur) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secaba PK setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21140022370594.
2. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak dapat dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Belum diketemukannya Terdakwa tanggal 04 April 2016 dari Denpom III/5 Bandung, sert asesuai surat Komandan Yonaarhanudri III/Slw Nomor : B/315/III/2016 tanggal 29 Maret 2016 tentang tidak bisa menghadapkan Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan.
3. Bahwa sekira tanggal 15 Oktober 2015 sepulangnya Terdakwa dari Medan datang ke kesatuan Yonarhanudri 3 Dam III/Slw seorang perempuan yang bernama sdri Wati Defari dengan tujuan menuntut untuk dinikahi namun dari pihak satuan melarang dikarenakan usia mereka jauh berbeda dan sejak itu perilaku Terdakwa mulai aneh dan terkadang sering menyendiri.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak hari Kamis tanggal 03 Desember 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016 disebabkan Terdakwa berkenalan dengan seorang wanita di medsos (facebook) bernama sdri Wati Defari dari Medan selanjutnya menjalin hubungan pacaran dan bertemu di Bandung pada saat Terdakwa mendapatkan cuti setelah acara HUT TNI ke 70 di Cilegon Banten, selanjutnya Terdakwa diajak ke Medan oleh sdri Wati Defari sepulangnya dari Medan Terdakwa kembali ke Batalyon Arhanudri-3 Dam III/Slw dan mengalami perubahan tingkah laku.
5. Bahwa sejak hari Kamis tanggal 03 Desember 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016 atau selama lebih kurang 113 (seratus tiga belas) hari secara berturut-turut dalam waktu damai Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan karena tidak diajak pergi Sdri.Wati Defari.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, selanjutnya pihak kesatuan Arhanudri-3 Dam III/Slw telah membuat Surat Permohonan Bantuan pencarian/Penangkapan (DPO) an.Terdakwa Rajiv Muzani dengan nomor : B/51/I/2016 tanggal 12 Januari 2016 tentang melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi rumah teman-temannya yangberada di Cimahi dan rumah orang tua Terdakwa an.Bapak Dikdik Rusmayadi yang beralamat di Komplek Gumil Jl.Ganesha III No.30 Rt.07 Rw.04 Bandung akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan hingga saat ini.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi maupun ekspedi militer.

Dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan dan keterangan yang telah diberikan di bawah sumpah di depan Penyidik dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Gilang Bhara Yudanto.
Pangkat/NRP : Letda Arh / 11140020070790.
Jabatan : Danton Raimer III/B.
Kesatuan : Arhanudri-3 Dam III/Slw.
Tempat tanggal lahir : Nganjuk, 01 Juli 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asr Yon Arhanudri-3 Dam III/Slw Jl.Menada No.12 Bandung.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 pada saat Terdakwa menjadi organic Arhanud-3 Dam III/Slw dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan dari anggotanya pada saat melaksanakan apel pagu maupun apel siang sejak tanggal 3 Desember 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan sekarang belum kembali.
3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan pada saat Terdakwa berkenalan dengan seorang wanita di medsos bernama sdr Wati dari Medan selanjutnya menjalin hubungan pacaran dan bertemu di Bandung pada saat Terdakwa diajak ke Medan oleh sdr Wati Defari, sepulang dari Medan Terdakwa kembali ke Yon Arhanudri-3 Dam III/Slw dan mengalami perubahan tingkah lakunya.
4. Bahwa selang beberapa minggu Terdakwa menghadap Saksi dan menceritakan tentang sdr Wati masalah belum selesai selanjutnya Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Saksi (Danton Terdakwa) atau Komandan satuan sampai sekarang.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan saksi berusaha menghubungi sdr Wati lewat telepon untuk menanyakan keberadaan Terdakwa namun sdr Wati mengatakan tidak mengetahui keberadaann Terdakwa.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, selanjutnya pihak kesatuan Arhanudri-3 Dam III/Slw telah membuat Surat Permohonan Bantuan pencarian/Penangkapan (DPO) an.Terdakwa Rajiv Muzani dengan nomor : B/51/I/2016 tanggal 12 Januari 2016 tentang melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi rumah teman-temannya yang berada di Cimahi dan rumah orang tua Terdakwa an.Bapak Dikdik Rusmayadi yang beralamat di Komplek Gumil Jl.Ganesha III No.30 Rt.07 Rw.04 Bandung akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan hingga saat ini.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi maupun ekspedi militer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2.

Nama lengkap : ZULKARNAIN.
Pangkat/NRP : Sertu / 31960034080576.
Jabatan : Baton Raimer B
Kesatuan : Yonarhanudri-3 Dam III/Slw.
Tempat tanggal lahir : Deli Serdang, 15 Mei 1976.
Jenis kelamin : Indonesia.
Kewarganegaraan : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komp.KPAD Sriwijaya Jl Vyati II No.38 Cimahi.

Yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 pada saat Terdakwa menjadi organic Arhanud-3 Dam III/Slw dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
 2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan dari anggotanya pada saat melaksanakan apel pagu maupun apel siang sejak tanggal 3 Desember 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan sekarang belum kembali.
 3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan pada saat Terdakwa berkenalan dengan seorang wanita di medsos bernama sdr Wati dari Medan selanjutnya menjalin hubungan pacaran dan bertemu di Bandung pada saat Terdakwa diajak ke Medan oleh sdr Wati Defari, sepulang dari Medan Terdakwa kembali ke Yon Arhanudri-3 Dam III/Slw dan mengalami perubahan tingkah lakunya.
 4. Bahwa selang beberapa minggu Terdakwa menghadap Saksi dan menceritakan tentang sdr Wati masalah belum selesai selanjutnya Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Saksi (Danton Terdakwa) atau Komandan satuan sampai sekarang.
 5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan saksi berusaha menghubungi sdr Wati lewat telepon untuk menanyakan keberadaan Terdakwa namun sdr Wati mengatakan tidak mengetahui keberadaann Terdakwa.
 6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, selanjutnya pihak kesatuan Arhanudri-3 Dam III/Slw telah membuat Surat Permohonan Bantuan pencarian/Penangkapan (DPO) an.Terdakwa Rajiv Muzani dengan nomor : B/51/I/2016 tanggal 12 Januari 2016 tentang melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi rumah teman-temannya yang berada di Cimahi dan rumah orang tua Terdakwa an.Bapak Dikdik Rusmayadi yang beralamat di Komplek Gumil Jl.Ganesha III No.30 Rt.07 Rw.04 Bandung akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan hingga saat ini.
 7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi maupun ekspedi militer.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa Serda Rajiv Muzani Syukur NRP 21140022370594 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Dan Yonarhanudri 3 Dam III/Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa surat : 1 (satu) lembar Daftar Absen Yonarhanudri – 3 Dam III/Slw dari tanggal 03 Desember 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016 an.Serda Rajiv Mirzani Syukur NRP 21140022370594 yang ditandatangani oleh Seksi 3 Lettu Arh Aulia Rizkylan Mahar NRP 11080123430286.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Rajiv Mirzani Syukur) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secaba PK setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21140022370594.
2. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak dapat dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Belum diketemukannya Terdakwa tanggal 04 April 2016 dari Denpom III/% Bandung, sert asesuai surat Komandan Yonaarhanudri III/Slw Nomor : B/315/III/2016 tanggal 29 Maret 2016 tentang tidak bisa menghadapkan Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan.
3. Bahwa sekira tanggal 15 Oktober 2015 sepulangnya Terdakwa dari Medan datang ke kesatuan Yonarhanudri 3 Dam III/Slw seorang perempuan yang bernama sdri Wati Defari dengan tujuan menuntut untuk dinikahi namun dari pihak satuan melarang dikarenakan usia mereka jauh berbeda dan sejak itu perilaku Terdakwa mulai aneh dan terkadang sering menyendiri.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak hari Kamis tanggal 03 Desember 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016 disebabkan Terdakwa berkenalan dengan seorang wanita di medsos (facebook) bernama sdri Wati Defari dari Medan selanjutnya menjalin hubungan pacaran dan bertemu di Bandung pada saat Terdakwa mendapatkan cuti setelah acara HUT TNI ke 70 di Cilegon Banten, selanjutnya Terdakwa diajak ke Medan oleh sdri Wati Defari sepulangnya dari Medan Terdakwa kembali ke Batalyon Arhanudri-3 Dam III/Slw dan mengalami perubahan tingkah laku.
5. Bahwa sejak hari Kamis tanggal 03 Desember 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016 atau selama lebih kurang 113 (seratus tiga belas) hari secara berturut-turut dalam waktu damai Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan karena tidak diajak pergi Sdri.Wati Defari.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, selanjutnya pihak kesatuan Arhanudri-3 Dam III/Slw telah membuat Surat Permohonan Bantuan pencarian/Penangkapan (DPO) an.Terdakwa Rajiv Muzani dengan nomor : B/51/I/2016 tanggal 12 Januari 2016 tentang melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi rumah teman-temannya yangberada di Cimahi dan rumah orang tua Terdakwa an.Bapak Dikdik Rusmayadi yang beralamat di Komplek Gumil Jl.Ganesha III No.30 Rt.07 Rw.04 Bandung akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan hingga saat ini.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi maupun ekspedi militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai tuntutan Oditur Militer dalam perkara ini yang menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dalam dakwaan Oditur militer yaitu Dakwaan tunggal, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sekaligus dengan penjatuhan pidananya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Militer.
2. Unsur Kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
3. Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

Mengenai unsur kesatu "Militer"

- Kata-kata "Militer" adalah seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.
- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah TNI AD, TNI AL, dan TNI AU (Pasal 29 UU No 20 tahun 1982 jo pasal 2 ayat (2), pasal 18 ayat (1) UU No. 2 tahun 1982).
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, Nrp, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.
- Menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang tidak hadir dipersidangan ini dari pemeriksaan identitas adalah benar bernama (Serda Rajiv Muzani).
2. Bahwa benar ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih sebagai anggota militer/prajurit TNI AD dengan pangkat Serda NRP 21140022370594 saat terjadinya tindak pidana sekarang ini Terdakwa bertugas sebagai Ba Yonarhanudri 3 Dam III/Slw dan belum diberhentikan dari dinas militer atau diakhiri masa dinasnya dan ketika Terdakwa melakukan perbuatannya yang menjadi perkara ini masih berstatus militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/117/K/AD/II-09/VII/2014 tanggal 30 Juli 2015 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut". Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Mengenai unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin"

- Bahwa unsur ini merupakan alternatif sehingga Majelis Hakim dapat memilih yang paling tepat sesuai fakta yang terungkap di persidangan, sehingga Majelis Hakim memilih membuktikan unsur "Dengan sengaja".
- Kata "Sengaja" adalah salah satu bentuk kesalahan dari Pelaku.
- Menurut Mvt "Sengaja" ialah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.
- Yang dimaksud dengan tidak hadir adalah telah tidak beradanya seseorang di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas yang dipertanggung jawabkan kepadanya.
- Yang dimaksud tanpa seizin berarti ketidak hadirannya/ keberadaan pelaku di suatu tempat yang telah ditentukan oleh kesatuan itu dilakukan tanpa sepengetahuan/seijin pimpinan/Dan/ Ka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Rajiv Muzani Syukur) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secaba PK setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Kesatuan Yonarhanudri 3 Dam III/Slw dengan pangkat Serda NRP 21140022370594 .
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak Kamis tanggal 03 Desember 2016
3. Bahwa sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun secara tertulis dan kesatuan Terdakwa telah berupaya melakukan pencarian namun tidak diketemukan.
4. Bahwa berdasarkan surat dari Dan Yonarhanudri 3 Dam III/Slw tentang Permohonan bantuan pencarian dan penangkapan Terdakwa serta Berita Acara Tidak ditemukannya Terdakwa dari Denpom III/5 Bandung tanggal 04 April 2016, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin selama 113 (seratus tiga belas) hari secara berturut-turut.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi maupun ekspedi militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin" telah terpenuhi.

Mengenai unsur ke tiga : "Dalam waktu damai"

- Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/ tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/Petindak.
- Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang atau kesatuan dimana Pelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Mengenai unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari" .

- Unsur ini merupakan penentuan atau batasan jangka waktu ketidak hadirannya si Pelaku / Petindak sebagai lanjutan / peningkatan dalam tindakan logis (pasal 85 dan 86 KUHPM) ke tindakan "Desersi". Dimana dalam tindakan "Desersi" ini ditentukan jangka waktu (lamanya) ketidakhadiran tanpa ijin yaitu dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran tanpa ijin dalam pasal 85 dan 86 KUHPM).

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan surat dari Dan Yonarhanudri 3 Dam III/Slw tentang Permohonan bantuan pencarian dan penangkapan Terdakwa serta Berita Acara Tidak ditemukannya Terdakwa dari Denpom III/5 Bandung tanggal 04 April 2016, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin selama 113 (seratus tiga belas) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :
1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 03 Desember 2015 hingga sekarang menunjukkan pada hakekatnya Terdakwa tidak ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer.
 2. Bahwa Terdakwa hingga Putusan ini tidak ada niat untuk kembali Kesatuan.
 3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Satuan menjadi rugi karena tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terbengkalai.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.
- Menimbang : Bahwa Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :
- Hal-hal yang meringankan :
- Nihil.
- Hal-hal yang memberatkan :
1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin Militer di Kesatuannya.
 2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
 3. Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang.
 4. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan satuan.
- Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir di kesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 2 Januari 2015 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (*oengestchicht*).
- Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 1 (satu) lembar Daftar Absen Yonarhanudri – 3 Dam III/Slw dari tanggal 03 Desember 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016 an.Serda Rajiv Mirzani Syukur NRP 21140022370594 yang ditandatangani oleh Seksi 3 Lettu Arh Aulia Rizkian Mahar NRP 11080123430286.

Menimbanh : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Serda Rajiv Muzani Syukur NRP 21140022370594 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar Daftar Absen Yonarhanudri – 3 Dam III/Slw dari tanggal 03 Desember 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016 an.Serda Rajiv Mirzani Syukur NRP 21140022370594 yang ditandatangani oleh Seksi 3 Lettu Arh Aulia Rizkian Mahar NRP 11080123430286, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan hari Senin tanggal 7 November 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letkol Chk (K) Nanik Suwarni, S.H, M.H NRP 548707 sebagai Hakim Ketua, serta Letkol Chk Edy Purbanus, S.H NRP 539835 dan Letkol Chk Sugiarto S.H, NRP 548431 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jangkung Dwi Purnomo, S.T, S.H, M.H Mayor Chk NRP 11010009071273, Panitera Reza Yanuar, S.E S.H Mayor Chk NRP 11020016490177, serta dihadapan umum dan tanpa kehadiran Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

Nanik Suwarni, S.H, M.H

Letkol Chk (K) NRP 548707

Hakim Anggota I

ttd

Edy Purbanus, S.H.

Letkol Chk NRP 539835

Hakim Anggota II

ttd

Sugiarto, S.H.

Letkol Chk NRP 548431

Panitera

ttd

Reza Yanuar, S.E S.H

Mayor Chk NRP 1102001649017

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Reza Yanuar, S.E S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayor Chk NRP 1102001649017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)